



RINGKASAN

**Hasil Pemeriksaan BPK RI
terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Bidang Penyedia Jasa Sumber Daya Air**

(Berdasarkan IHPS II Tahun 2018)

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019**

KATA SAMBUTAN Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dapat membuat ringkasan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI.

BPK RI telah menyampaikan surat No. 54/S/I/3/2018 tertanggal 29 Maret 2019 dan BPK RI menyampaikan (IHPS II) tahun 2018 dalam rapat Paripurna tertanggal 28 Mei 2019 lalu kepada DPR RI. Dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Badan Lainnya, yang meliputi hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelahaan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS II Tahun 2018, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah membuat ringkasan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI

Hasil Ringkasan ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada Pimpinan DPR RI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI serta Pimpinan dan Anggota DPR RI yang berada di Komisi-Komisi/Alat Kelengkapan DPR RI, sehingga buku ini dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan

keuangan negara, khususnya terhadap pelaksanaan program-program nasional di Kementerian/Lembaga/BUMN.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Agustus 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Puji dan syukur marilah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku “Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Penyedia Jasa Sumber Daya Air Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018”.

Buku ringkasan ini disusun dalam rangka pelaksanaan dukungan substansi kepada Anggota Dewan, untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara. Ringkasan terhadap BUMN Bidang Penyedia Jasa Sumber Daya Air meliputi: 2 (dua) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Entitas yang diperiksa adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelompokkan dalam beberapa bidang salah satunya Bidang Penyedia Jasa Sumber Daya Air. Adapun temuan/permasalahan yang diringkaskan yaitu mengenai hasil pemeriksaan BPK terkait:

1. Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Perum Jasa Tirta I.
2. Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Perum Jasa Tirta II.

Pada akhirnya kami berharap ringkasan yang dihasilkan oleh PKAKN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi serta acuan bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI dalam mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan, melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja komisi dan perorangan.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Agustus 2019



Helmizar

NIP. 196407191991031003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.	iii
Daftar Isi.....	v
Perum Jasa Tirta I.....	2
PDDT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, Dan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Perum Jasa Tirta I (LHP No.1/VII/01/2019).....	2
Perum Jasa Tirta II.....	7
PDDT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, Dan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Perum Jasa Tirta II (LHP No.13/VII/02/2019)	7

RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2018 (IHPS II 2018)
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
BIDANG PENYEDIA JASA SUMBER DAYA AIR

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam IHPS II 2018, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan rincian sebagai berikut:

1. Perum Jasa Tirta I

Pada Perum Jasa Tirta I, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi tahun 2016, 2017, dan 2018 di Malang, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah kegiatan pengelolaan pendapatan biaya, dan investasi pada Perum Jasa Tirta I (PJT I) tahun 2016, 2017 dan 2018 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Perum Jasa Tirta II

Pada Perum Jasa Tirta II, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi tahun 2016, 2017, dan 2018 (Triwulan III) di Jawa Barat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk untuk menilai apakah kegiatan pengelolaan pendapatan biaya, dan investasi pada Perum Jasa Tirta II (PJT II) tahun 2016, 2017 dan 2018 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PERUM JASA TIRTA I

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
berdasarkan IHPS II 2018

PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, Dan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Perum Jasa Tirta I (**LHP No.1/AUDITAMA VII/PDTT/01/2019**)

Berdasarkan pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi pada PJT I tahun 2016, 2017 dan 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, BPK mengungkap permasalahan dengan rincian temuan sebagai berikut:

1. Kekurangan Volume Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan pada Divisi Jasa ASA I, Divisi Jasa ASA IV, dan Divisi Jasa ASA V Sebesar Rp2.887.020.388,48 (Temuan No. 2 atas Biaya Hal:34)

Hasil pemeriksaan fisik tim BPK dengan pihak dari PJT I dan Kontraktor Pelaksana sebagai berikut:

a. Pekerjaan pembuatan *spoilbank* Jambu Ds. Kaumrejo, Kec. Ngantang, Kab. Malang

Hasil pemeriksaan fisik oleh tim BPK dengan pihak dari PJT I dan Kontraktor diketahui bahwa terdapat kekurangan volume sebesar Rp199.179.680,70 atas dua item pekerjaan yaitu pekerjaan timbunan sesuai kontrak sebanyak 65.008,00 m³ sedangkan yang terpasang sebanyak 45.109,93 m³ terdapat selisih kurang sebanyak 19.898,07 m³. Dengan satuan harga pekerjaan sebanyak Rp5.830,00 per m³, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp116.005.748,10 (19.898,07 m³ x Rp5.830,00) dan perataan tanggul tanah serta pekerjaan pemadatan tanggul tanah sesuai kontrak sebanyak 65.008,00 m³ sedangkan yang terpasang sebanyak 45.109,93 m³ terdapat selisih kurang sebanyak 19.898,07 m³. Dengan harga satuan pekerjaan sebesar Rp4.180,00 per m³, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp83.173.932,60 (19.898,07 m³ x Rp4.180,00).

b. Pekerjaan perbaikan darurat *Revetment Downstream Bendung Lodoyo Ds. Gogodeso, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar*

Hasil pemeriksaan pada tanggal 15 September 2018 terdapat kekurangan volume sebesar Rp317.860.641,76 atas dua item pekerjaan yaitu pekerjaan isi batu belah dengan kontrak sebanyak 1.848,60 m³ sedangkan yang terpasang sebanyak 1.048,97 m³, terdapat selisih sebanyak 799,63 m³. Dengan harga satuan pekerjaan sebesar Rp228.948,00 per m³, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp183.073.689,24 (799,63 m³ x Rp228.948,00) dan pekerjaan beton *cyclope* sesuai kontrak sebanyak 1.040,10 m³ sedangkan yang terpasang sebanyak 817,34 m³ terdapat selisih sebanyak 222,76 m³. Dengan harga satuan pekerjaan sebesar Rp605.077,00, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp134.786.952,52 (222,76 m³ x 605.077,00).

c. Pekerjaan *revetment* tanggul Sungai Mandosi

Hasil pemeriksaan fisik tim BPK dengan pihak dari PJT I dan Kontraktor Pelaksana diketahui bahwa terdapat kekurangan volume sebesar Rp236.545.373,03 atas dua *item* pekerjaan yaitu item pekerjaan pembesian sesuai kontrak sebanyak 17.757,30 kg, sedangkan yang terpasang sebanyak 7.910,37 kg dengan harga satuan pekerjaan sebesar Rp22.589,05, maka terdapat kelebihan pembayaran untuk *item* pekerjaan sebesar Rp178.687.743,45 (7.910,37 kg x Rp22.589,05) dan *item* pekerjaan beton K.200 sesuai kontrak sebesar 247,00 m³, sedangkan yang terpasang sebanyak 202,13 m³, terdapat selisih sebanyak 44,87 m³. Dengan harga satuan untuk pekerjaan beton sebesar Rp1.289.450,18 per m³ maka terdapat kelebihan pembayaran *item* pekerjaan sebesar Rp57.857.629,58 (44,87 m³ x Rp1.289.450,18)

d. Kekurangan Volume pekerjaan OP pada Divisi Jasa ASA IV sebesar Rp16.294.057,73

Hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa terdapat kekurangan volume atas item pekerjaan pasangan batu kali 1:4 dimana sesuai kontrak sebanyak 2.031,15 m³, sedangkan yang terpasang sebanyak 2.010,10 m³ sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 21,05 m³. Dengan harga satuan pekerjaan pasangan batu kali 1:4 sesuai kontrak sebesar Rp774.064,50 per m³, maka terdapat kelebihan pembayaran untuk *item* pekerjaan pasangan batu kali 1:4 sebesar Rp16.294.057,73 (21,05 m³ x Rp774.064,50).

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan perusahaan atas kekurangan volume pada pekerjaan OP yang telah dibayar 100% sebesar Rp954.425.102,87 (Rp199.179.680,70 + Rp317.860.641,76 + Rp236.545.373,03 + Rp200.839.407,38) dan potensi kelebihan pembayaran yang dapat merugikan keuangan perusahaan atas kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan OP yang belum dibayar 100% sebesar Rp1.932.595.285,61 (Rp581.537.577,50 + Rp37.755.960,00 + Rp1.297.007.690,38 + Rp16.294.057,73).

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PJT I agar:

- a. Memproses pengenaan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) Kepala Divisi Jasa ASA I, IV, dan V yang belum optimal dalam melaksanakan pengendalian pekerjaan pada unit kerjanya;
 - 2) Kepala Sub Divisi Jasa ASA I.1, I.2, IV.2, dan V.2 yang kurang optimal dalam mengawasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 3) Tim Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan sebelum ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- b. Menarik kelebihan pembayaran dari kontraktor pelaksana pada Divisi Jasa ASA I dan V atas kurang volume pekerjaan OP yang telah dibayar 100% sebesar Rp954.425.102,87 (Rp199.179.680,70 + Rp317.860.641,76 + Rp236.545.373,03 + Rp200.839.407,38) dan selanjutnya menyetorkan ke kas perusahaan PJT I; dan
- c. Memperhitungkan kelebihan pembayaran kepada kontraktor pelaksana pada Divisi Jasa ASA I dan IV atas kurang volume pekerjaan OP yang belum dibayar 100% sebesar Rp1.932.595.285,61 (Rp581.537.577,50 + Rp37.755.960,00 + Rp1.297.007.690,38 + Rp16.294.057,73).

2. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lodagung pada Divisi Energi sebesar Rp910.748.991,43 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp1.555.565.700,00 serta kurang volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Divisi Jasa ASA IV Purwokerto Sebesar Rp100.277.199,79 (*Temuan No.2 atas Investasi Hal:54*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp910.748.991,43. Hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp910.748.991,43 merupakan kekurangan atas tujuh *item* pekerjaan sipil dan satu *item* pekerjaan metal. Selain itu, pekerjaan terlambat diselesaikan belum dikenakan denda sebesar Rp1.555.565.700,00. Berdasarkan notulen rapat mingguan ke-76 PLTM Lodagung diketahui bahwa progres pekerjaan sampai dengan minggu ke-76 adalah sebesar 97,063% sehingga masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 2,937%. Terkait dengan hal tersebut pekerjaan yang mengalami keterlambatan harus segera diselesaikan sebelum tanggal 12 Februari 2018 untuk menghindari denda maksimal keterlambatan pekerjaan serta kemungkinan *black list*.

Selain itu, terdapat kekurangan volume pekerjaan pembangunan Gedung kantor Divisi Jasa ASA IV Purwokerto sebesar Rp100.277.199,79. Berdasarkan laporan bulanan diketahui bahwa presentase penyelesaian pekerjaan per 30 September 2018 sebesar 86,40% sehingga sisa pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 13,60%. Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 14 Oktober 2018 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan/terpasang senilai Rp100.277.199,79 yang meliputi empat *item* pekerjaan utama yaitu pos satpam, kantor utama, kantor pendukung dan mess karyawan.

Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pembangunan PLTM Lodagung dan pembangunan gedung kantor Divisi Jasa ASA IV Purwokerto yang belum dibayar 100% sebesar Rp1.011.026.191,22 (Rp910.748.991,43 + Rp100.277.199,79) dan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan PLTM Lodagung belum dikenakan kepada PT BI (Persero) sebesar Rp1.555.565.700,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PJT I agar:

1. Memproses pengenaan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - a) Kepala Divisi Energi dan Kepala Divisi Jasa ASA IV yang belum optimal dalam melaksanakan pengendalian pekerjaan yang ada pada unit kerjanya;
 - b) Kepala Sub Divisi Energi dan Kepala Sub Divisi Jasa ASA IV.2 yang kurang optimal dalam mengawasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c) Tim Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - d) Kepala Bagian Perencanaan Teknis selaku perencana pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Divisi Jasa ASA IV Purwokerto yang kurang cermat dalam membuat dokumen perencanaan pekerjaan; dan
2. Memperhitungkan kelebihan pembayaran kepada kontraktor pelaksana pada Divisi Energi dan Divisi Jasa ASA IV atas kurang volume pekerjaan yang belum dibayar 100% sebesar Rp1.011.026.191,22 (PT BI sebesar Rp910.748.991,43 dan CV RR sebesar Rp100.277.199,79) dan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan kepada PT BI sebesar Rp1.555.565.700,00.

PERUM JASA TIRTA II

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
berdasarkan IHPS II 2018

PDTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, Dan Investasi Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada Perum Jasa Tirta II (**LHP No.13/AUDITAMA VII/PDTT/02/2019**)

Berdasarkan pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi pada PJT II tahun 2016, 2017 dan 2018 dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal material. BPK mengungkap permasalahan dengan rincian temuan sebagai berikut:

1. Penagihan Piutang Usaha belum diupayakan secara optimal sebesar Rp34.035.473.465,00 dan terdapat Penyimpangan Pengelolaan Piutang sehingga merugikan perusahaan sebesar Rp382.437.842,00 (*Temuan No.A.3 atas Pendapatan Hal:30*)

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan piutang tersebut diketahui piutang usaha pada empat Unit Usaha Wilayah (Unit Usaha Wilayah) pada triwulan II 2018 yang berumur lebih dari 1 tahun sebesar Rp34.035.473.465,00. Dalam mengelola piutang yang macet, PJT II membentuk Tim Penyelesaian Piutang Usaha dengan tujuan menyelesaikan piutang macet di lingkungan PJT II dengan melakukan kompilasi, rekonsiliasi, evaluasi dan menyusun laporan piutang usaha. Hasil konfirmasi kepada Tim Penyelesaian Piutang diketahui bahwa, belum ada prosedur yang secara detail mengatur penagihan piutang dan belum ada kerjasama dengan pihak Kejaksaan untuk penyelesaian piutang macet.

Hasil pemeriksaan terkait penyalahgunaan uang hasil tagihan tersebut diketahui Direksi menindaklanjuti dengan menunjuk tim pemeriksaan khusus indikasi kerugian pendapatan perusahaan di Divisi Pengelolaan Air I. Penunjukkan tim tersebut sesuai Surat Penugasan Direksi mulai tanggal 29 Oktober s.d. 16 November 2015 dan dilakukan perpanjangan penugasan sampai 27 November 2015. Hasil dari penugasan tersebut yaitu telah terjadi penyalahgunaan setoran dari pelanggan sebesar Rp703.568.218,00 yang tidak disetorkan ke kas perusahaan, namun digunakan untuk keperluan pribadi oleh beberapa pegawai. Kemudian beberapa pegawai tersebut telah melakukan pembayaran sebesar Rp321.130.376,00 sehingga sisa yang belum

dikembalikan ke kas perusahaan sebesar Rp382.437.842,00. Sisa setoran sebesar Rp382.437.842,00 merupakan tanggung jawab Sdri. RN (pegawai *Outsourcing* PT RPP) yang semula direkrut sebagai petugas kebersihan di Unit Usaha Wilayah I. Sdri. RN diminta untuk mengembalikan uang perusahaan selambat-lambatnya tanggal 28 Juni 2018. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan uang tersebut tidak dikembalikan, maka permasalahan akan dilimpahkan kepada pihak yang berwajib.

Kondisi tersebut mengakibatkan PJT II tidak dapat segera menggunakan pendapatan minimal sebesar Rp34.035.473.465,00 dan berpotensi membebani perusahaan dalam hal piutang tersebut tidak tertagih dan kerugian PJT II tidak dapat segera dipulihkan sebesar Rp382.437.842,00 dan pencatatan piutang tidak menggambarkan nilai yang sewajarnya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PJT II agar:

- a. Memproses penenaan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi dan para *General Manager* Wilayah I, II, III dan IV yang tidak optimal dalam melakukan pemantauan piutang;
- b. Memerintahkan:
 - 1) Manajer Anggaran dan Pendapatan pada Divisi Keuangan dan Akuntansi untuk segera menyusun prosedur penagihan;
 - 2) Para Manajer Keuangan dan Akuntansi pada Wilayah I, II, III dan IV untuk segera melakukan penagihan piutang, terutama piutang bermasalah; dan
 - 3) Tim Displin Karyawan untuk melakukan upaya pemulihan kerugian perusahaan kepada Sdri. RN dan pihak lainnya.

2. Pendapatan Sewa Lahan belum dapat Ditagih Minimal sebesar Rp13.695.117.967,42 dari Perjanjian Sewa yang telah berakhir masa berlakunya dan belum diperpanjang (*Temuan No.A.4 atas Pendapatan Hal:36*)

Hasil pemeriksaan atas perjanjian sewa lahan secara uji petik pada Unit Usaha Wilayah pada PJT II diketahui terdapat perjanjian sewa lahan yang telah berakhir masa berlakunya dan belum dilakukan perpanjangan kontrak sebanyak 50 penyewa lahan sehingga belum dapat ditagih minimal sebesar Rp13.695.117.967,42, selanjutnya, hasil konfirmasi dengan Manajer Perencanaan dan Usaha Unit Usaha Wilayah I, II dan IV diketahui bahwa

penyewa lahan masih menggunakan lahan dan kontrak belum diperpanjang diantaranya karena masih belum tercapai kesepakatan dengan penyewa yang keberatan dengan tarif baru, masih dalam proses pengukuran ulang atas pemakaian lahan dan perjanjian masih dalam proses perpanjangan.

Kondisi tersebut mengakibatkan PJT II tidak dapat segera menggunakan pendapatan untuk operasional perusahaan minimal sebesar Rp13.695.117.967,42 dan berpotensi kehilangan pendapatan dalam hal perjanjian tidak segera diperpanjang.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PJT II agar memproses pengenaan sanksi sesuai ketentuan kepada *General Manager* Wilayah I, II, dan IV yang tidak optimal dalam pengelolaan perusahaan lahan dan memerintahkan Manajer Perencanaan Teknis dan Usaha Wilayah I, II dan IV lebih proaktif berkoordinasi dengan pelanggan untuk melakukan perpanjangan sewa lahan.

3. Kekurangan Volume Galian Atas Pekerjaan Penataan *Oxbow* Lanjutan Tahun 2018 sebesar Rp2.762.865.630,33 dan Pembebanan Biaya Ganda Untuk Peralatan *Excavator* sebesar Rp1.014.119.351,86 (*Temuan No.B.2 atas Biaya Hal. 47*)

Berdasarkan tabel kekurangan volume pekerjaan galian menggunakan alat berat dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Kekurangan Volume Pekerjaan Galian Lokasi *Oxbow* Rancamanyar Lanjutan sebesar Rp1.075.899.112,32

Hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan galian sebesar Rp1.075.899.112,32. Nilai pekerjaan galian untuk lokasi *oxbow* Rancamanyar Lanjutan sebesar Rp3.996.534.563,03, sedangkan realisasi pekerjaan sesuai pemeriksaan fisik sebesar Rp2.920.635.450,71, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar Rp1.075.899.112,32,.

b. Kekurangan volume pekerjaan galian lokasi *oxbow* Sulaeman sebesar Rp107.897.386,42

Hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan galian lokasi *oxbow* Sulaeman sebesar Rp107.897.386,42. Nilai pekerjaan galian untuk lokasi *oxbow* Sulaeman sebesar Rp478.257.549,75, sedangkan realisasi pekerjaan sesuai pemeriksaan fisik sebesar

Rp370.360.163,33, sehingga terdapat kekurangan volume galian sebesar Rp107.897.386,42.

c. Kekurangan Volume Pekerjaan Galian Lokasi *Oxbow* Babakan Patrol sebesar Rp913.573.308,71

Hasil pemeriksaan fisik tanggal 13 Oktober 2018 diketahui terdapat kekurangan volume galian sebesar Rp913.573.308,71. Nilai pekerjaan galian untuk lokasi *oxbow* Babakan Patrol sebesar Rp1.150.253.629,55, sedangkan realisasi pekerjaan sesuai pemeriksaan fisik sebesar Rp236.680.320,84, sehingga kekurangan volume galian sebesar Rp913.573.308,71.

d. Kekurangan Volume Pekerjaan Galian Lokasi *Oxbow* Tegal Luar sebesar Rp50.313.405,61

Hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan galian Tegal Luar sebesar Rp50.313.405,61. Nilai pekerjaan galian untuk lokasi *oxbow* Tegal Luar sebesar Rp1.051.899.210,11, sedangkan realisasi pekerjaan sesuai pemeriksaan fisik sebesar Rp1.001.585.804,50, sehingga kekurangan volume galian sebesar Rp50.313.405,61.

e. Kekurangan Volume Pekerjaan Galian Lokasi *Oxbow* Jelekong sebesar Rp135.135.838,88.

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan galian lokasi *oxbow* Jelekong sebesar Rp135.135.838,88. Nilai pekerjaan galian untuk lokasi *oxbow* Jelekong sebesar Rp927.334.973,24, sedangkan realisasi pekerjaan sesuai pemeriksaan fisik sebesar Rp792.199.134,36, sehingga kekurangan volume galian sebesar Rp135.135.838,88.

f. Kekurangan Volume Pekerjaan Galian Lokasi *Oxbow* Sapan sebesar Rp480.046.578,39.

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan galian lokasi *oxbow* Sapan sebesar Rp480.046.578,39. Nilai pekerjaan galian untuk lokasi *oxbow* Jelekong sebesar Rp1.144.562.443,24, sedangkan realisasi pekerjaan sesuai pemeriksaan fisik sebesar Rp664.515.864,85 sehingga kekurangan volume galian sebesar Rp480.046.578,39.

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat selisih harga sesuai perhitungan kembali yang berdampak kelebihan pembayaran sebesar Rp500.876.696,00 (Rp310.063.376,00 *Excavator Amphibi* + Rp190.813.320,00 *Excavator Standar*). PJT II telah melakukan pembayaran kepada PT BPA sebesar Rp4.988.963.100,00 atau 50% dari nilai kontrak. Hasil pemeriksaan dengan cara menghitung kembali diketahui terdapat selisih harga seluruhnya Rp513.242.655,86 (Rp290.440.376,30 galian menggunakan *excavator standar* + Rp222.802.279,56 galian menggunakan *Backhole Long Arm*)

Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp3.276.108.286,19 (Rp1.075.899.112,32 + Rp107.897.386,42 + Rp913.573.308,71 + Rp50.313.405,61 + Rp135.135.838,88 + Rp480.046.578,39 + Rp513.242.655,86) kepada PT BPA atas kekurangan volume pekerjaan Galian Menggunakan Alat Berat dan selisih harga satuan tahun 2018 yang belum dibayar seluruhnya (pembayaran 50% dari kontrak) dan kelebihan pembayaran sebesar Rp500.876.696,00 kepada PT BPA atas selisih harga satuan menurut kontrak dengan harga satuan menurut perhitungan ulang untuk pekerjaan *oxbow* tahun 2017 yang telah dibayar seluruhnya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PJT II agar:

- a. Memproses pengenaan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) Kepala Divisi Pengelolaan SDA & SDL, Manajer Perencanaan Teknik SDA & SDL Divisi SDA & SDL, Manajer Operasional Wilayah IV PJT II periode 2017 s.d. 2018 yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas pekerjaan;
 - 2) Direksi Pekerjaan, Direksi Lapangan dan Pengawas Pekerjaan Konservasi *Oxbow* Citarum Bojongsong Lanjutan Cibarangbang dan Rancamanyar Divisi Pengelolaan SDA & SDL tahun 2017 dan Pekerjaan Penataan *Oxbow* Lanjutan (Rancamanyar Lanjutan, Sulaeman, Babakan Patrol, Tegal Luar, Jelekong dan Sapan) tahun 2018 yang tidak optimal dalam melakukan tugas mengelola pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi atas pekerjaan terkait;
 - 3) Pelaksana Anggaran yang tidak cermat dalam menyusun HPS dan mempedomani standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang berlaku; dan

b. Memperhitungkan kekurangan volume dan selisih perhitungan harga atas pekerjaan *oxbow* tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp3.776.984.982,19 dari sisa pembayaran kepada PT BPA.

4. Pelaksanaan Pekerjaan PSKPB-PPK, Pekerjaan PKPSDM dan Pekerjaan PSKPB berindikasi merugikan perusahaan sebesar Rp5.747.742.330,00 dan berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp3.326.284.200,00 (*Temuan No.B.3 atas Biaya Hal. 57*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu pelaksanaan pekerjaan PSKPB-PPK berindikasi merugikan perusahaan. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan PSKPB-PPK Tahun 2016 sebesar Rp166.662.300,00. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) suatu pekerjaan/kegiatan, antara lain digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya dan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan. Kemudian dari HPS diturunkan menjadi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang dihitung dengan teliti, cermat dan memenuhi syarat sebagai dasar perhitungan dan rincian anggaran dan biaya suatu pekerjaan/kegiatan yang disajikan pada lampiran kontrak. Dari hasil penghitungan ulang Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kontrak Pekerjaan PSKPB-PPK menggunakan standar Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Tahun 2016 diketahui bahwa perhitungan biaya tenaga ahli dan asisten tenaga ahli belum dikalikan dengan koefisien (0,843) untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Jawa Barat dan biaya *Focus Group Discussion* (FGD) tidak jelas dasar perhitungannya, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp166.662.300,00 (belum termasuk PPN) atau sebesar Rp183.328.530,00 (termasuk PPN).

Selain itu, Jasa Konsultan PKPSDM dan PSKPB Tahun 2017 berpotensi merugikan perusahaan. pekerjaan PPKSDM dan PSKPB dari mulai proses penganggaran, perencanaan, pengadaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, sehingga merugikan perusahaan sebesar Rp5.564.413.800,00 {(Rp5.020.950.000,00 - Rp1.660.692.000,00) + (Rp3.673.593.000 - Rp1.469.437.200,00)} yaitu sebesar nilai kontrak/*addendum* dikurangi dengan sisa pembayaran berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp3.130.129.200,00 (Rp1.660.692.000,00 + Rp1.469.437.200,00) atas sisa pembayaran dan

adanya pendapatan sewa kamar hotel yang belum dapat dimanfaatkan oleh PJT II sebesar Rp196.155.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pada Pekerjaan PSKPB-PPK Tahun 2016 sebesar Rp183.328.530,00 dan kerugian perusahaan atas pelaksanaan kontrak yang telah dibayar kepada PT BMEC sebesar Rp3.360.258.000,00 dan PT DRSP sebesar Rp2.204.155.800,00 atau seluruhnya sebesar Rp5.564.413.800,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PJT II agar:

- a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan ketiga pekerjaan tahun 2016 dan 2017 yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Menteri BUMN yang berdampak pada kerugian perusahaan sebesar Rp5.747.742.330,00 (Rp183.328.530,00 + Rp5.564.413.800,00) dan potensi kerugian perusahaan sebesar Rp3.130.129.200,00 dan memulihkan kerugian tersebut.
- b. Memproses pengenaan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) Manajer ULP yang tidak melakukan proses lelang sesuai dengan ketentuan dan proses lelang bersifat proforma;
 - 2) Kepala Divisi Renstra & Litbang periode 2016 (Sdr. AM) yang tidak teliti dalam membuat HPS untuk pekerjaan PSKPB-PPK;
 - 3) Manajer SDM (Sdr. EP) dan Asmen Operasional SDM (Sdr. DC) yang bersama-sama dengan penyedia jasa dhi. Sdr. S dan Sdr. H merekayasa dokumen pevelangan pekerjaan PPKSDM dan PSKPB;
 - 4) Kepala Divisi Renstra & Litbang periode 2017 (Sdr. A) yang membuat KAK dan HPS yang tidak didukung dengan kebutuhan personel, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan dasar perhitungan biaya yang jelas;
 - 5) Kepala Divisi Renstra & Litbang periode 2017 (Sdr. A) yang bersama-sama dengan Tim Pendamping penyedia jasa (PT BMEC dan PT DRSP) atas pekerjaan PPKSDM dan PSKPB membiarkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai KAK dan tidak didukung oleh tenaga ahli dan tenaga pendukung sesuai dengan kontrak; dan
- c. Menagih sewa kamar selama pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp196.155.000,00 kepada Sdri. AY dan Tim.

5. Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Kantor Perwakilan PJT II Di Jakarta, Gedung Unit Usaha Wilayah 2 dan Laboratorium di Karawang tidak direncanakan dengan baik sehingga terdapat kelebihan Pembayaran sebesar Rp316.800.000,00 dan membebani perusahaan sebesar Rp638.175.000,00 (*Temuan No.C.1 atas Investasi Hal. 80*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu waktu dan personel dalam kontrak pekerjaan perencanaan tidak sesuai realisasi, sehingga berpotensi merugikan keuangan perusahaan sebesar Rp316.800.000,00. Hasil pemeriksaan diketahui perhitungan waktu dan personel pelaksana tidak sesuai realisasinya. Waktu pelaksanaan untuk semua personel yang terlibat dalam pekerjaan tersebut diperhitungkan selama 3 bulan atau selama proyek berlangsung. Dengan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sama untuk semua personel, maka terjadi potensi kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp316.800.000,00 (nilai sebelum pajak).

Permasalahan lain yang perlu disoroti dari temuan tersebut yaitu izin Rehabilitasi Kantor Perwakilan Jakarta belum diterbitkan Pemda DKI Jakarta dan usaha pembelian lahan disebelah kantor belum terealisasi sehingga hasil perencanaan tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan berpotensi merugikan keuangan perusahaan sebesar Rp638.175.000,00. PT ADC diwajibkan untuk menyelesaikan pekerjaan perencanaan sesuai dengan lingkup perjanjian yang telah disepakati, termasuk menyelesaikan pekerjaan perencanaan rehabilitasi Kantor Perwakilan di Jakarta. Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 25 Oktober 2018 perizinan perubahan lantai kantor dari 2 lantai menjadi 6 lantai belum diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta. Demikian juga usaha pembelian lahan disebelah kantor belum dapat direalisasikan. Sehubungan dengan belum diperoleh izin dan terlaksananya pembelian lahan tersebut, maka hasil perencanaan tidak dapat dimanfaatkan dalam pembangunan fisik gedung. Dengan demikian pengeluaran biaya sehubungan pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Kantor di Jakarta sebesar Rp638.175.000,00 berpotensi merugikan keuangan perusahaan.

Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kerugian perusahaan atas kelebihan pembayaran untuk pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp316.800.000,00 dan hasil pekerjaan perencanaan Gedung Kantor

Perwakilan yang tidak dapat dimanfaatkan sebesar Rp638.175.000,00 (Rp1.276.350.000,00 : 2) atau 50% dari nilai kontrak setelah dikurangi dengan nilai pekerjaan untuk di lokasi Bekasi.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PJT II agar mempertanggungjawabkan kepada Menteri BUMN atas tidak termanfaatkannya hasil perencanaan teknis sebesar Rp638.175.000,00. dan memproses pengenaan sanksi kepada Kepala Divisi Pengelolaan Proyek yang tidak cermat dalam membuat KAK dan perhitungan HPS serta memperhitungkan potensi kerugian sebesar Rp316.800.000,00 ke dalam pembayaran sisa pekerjaan.

6. Proses Perencanaan dan Pengadaan Pekerjaan Penguatan Fasilitas Pariwisata Jatiluhur sebesar Rp3.795.000.000,00 tidak sesuai ketentuan dan pelaksanaan pekerjaan berpotensi tidak sesuai spesifikasi teknis serta berpotensi terlambat penyelesaiannya (*Temuan No.C.2 atas Investasi Hal. 88*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu pelaksanaan pekerjaan bukan oleh pemegang lelang dan dilaksanakan tidak tepat waktu. Pekerjaan penguatan Fasilitas Pariwisata Jatiluhur dilaksanakan oleh pihak lain, yaitu Sdr. M sebagai wakil dari PT PoV, PT APA telah membuat perjanjian kerja sama dengan Sdr. T sebagai Direktur PT Pov, namun pengalihan pekerjaan tersebut tidak diajukan dan belum mendapatkan persetujuan tertulis dari pemberi kerja. Selanjutnya dijelaskan bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan karena komunikasi tidak berjalan dengan baik antara Sdr. M dengan pihak PT APA, dikarenakan PT APA tidak bisa menerjemahkan ide-ide dari Sdr. M karena desainnya hanya dalam bentuk lisan (tidak ada gambar), sehingga sulit untuk diterjemahkan menjadi *shop drawing*. Kadiv PP sudah melaporkan keterlambatan pelaksanaan proyek ini ke Direktur Utama PJT II, dan mengusulkan bahwa proyek ini harus diselesaikan oleh PT APA. Kadiv PP sudah menjelaskan kepada Sdr. M agar menyerahkan *shop drawing* terlebih dahulu sebelum publikasi, namun Sdr. M tidak pernah menyerahkan *shop drawing*, dengan demikian tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang ditentukan dan jadwal waktu pelaksanaan tidak tercapai. Sampai dengan pemeriksaan tanggal 25 Oktober 2018, baru 3 item pekerjaan yang dikerjakan yaitu renovasi tenda membaran panggung JWW, *letter sign* huruf timbul “JATILUHUR” dan penataan

landscaping taman. Tim BPK tidak melaksanakan pemeriksaan fisik atas ketiga pekerjaan tersebut karena *shop drawing* atas ketiga pekerjaan tersebut belum ada sehingga tidak ada dokumen yang bisa dijadikan acuan perhitungan dan secara keseluruhan atas 20 *item* pekerjaan tersebut, pihak pelaksana pekerjaan belum menyelesaikan pembuatan *shop drawingnya*. PT APA menyampaikan surat permohonan pembayaran uang muka dengan mengirimkan surat kepada Kepala Divisi Keuangan PJT II tanggal 28 Juni 2018 perihal Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Sebesar Rp Rp759.000.000,00 (20% x Rp3.795.000.000,00) kepada Kepala Divisi Keuangan PJT II untuk ditransfer ke rekening PT APA dan pembayaran telah dilaksanakan melalui transfer Bank BRI tanggal 20 Juli 2018.

Sehubungan dengan Surat Perjanjian Umum pekerjaan Penguatan Fasilitas Pariwisata Jatiluhur sebesar Rp3.795.000.000,00 ditandatangani para pihak dengan jangka waktu dari 150 hari menjadi 210 hari kalender terhitung mulai 14 Mei s.d. 9 Desember 2018. Hasil pemeriksaan diketahui PT APA baru menyelesaikan *shop drawing* atas 20 *item*, *shop drawing* tersebut akan diserahkan kepada PMC untuk dievaluasi dan mendapat persetujuan. Adapun perkiraan penyelesaian pekerjaan menurut perkiraan Sdr. M masih membutuhkan waktu 2 bulan lagi sejak tanggal 16 Oktober 2018.

Kondisi tersebut mengakibatkan harga pekerjaan dalam kontrak sebesar Rp3.795.000.000,00 diragukan kewajaran dan nilainya tidak dapat diuji kebenarannya, item pekerjaan renovasi tenda membran panggung JWW, *letter sign* huruf timbul “JATILUHUR” dan penataan *landscaping* taman yang telah dilaksanakan berpotensi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan dan pelaksanaan keseluruhan pekerjaan berpotensi terlambat.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PJT II agar:

- a. Mempertanggungjawabkan kepada Menteri BUMN atas Pekerjaan Penguatan Fasilitas Pariwisata Jatiluhur sebesar Rp3.795.000.000,00 yang prosesnya tidak sesuai ketentuan;
- b. Memproses pengenaan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Divisi PP yang membuat HPS berdasarkan usulan dari pihak yang akan melaksanakan pekerjaan; dan
- c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi dan jangka waktu pekerjaan.

7. Pekerjaan Kabel Minyak Unit 1 Tahun 2016 dan Unit 3 dan 4 Tahun 2017 membebani perusahaan sebesar Rp1.854.109.623,17 Atas Kelebihan Perhitungan Kebutuhan Kabel dan Pemahalan Harga sebesar Rp11.084.518.656,75 (*Temuan No.C.5 atas Investasi Hal. 123*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu pengadaan kabel minyak senilai Rp1.854.109.623,17 tidak dimanfaatkan. Hasil pengadaan kabel minyak unit 1, 3 dan 4 yang tidak termanfaatkan yaitu 942,81 m, atau senilai Rp1.854.109.623,17 dirinci sebagai berikut:

- a. Pengadaan kabel minyak unit 1 yang tidak termanfaatkan adalah 394,57 m (2.100,00 m - 1.705,43 m), atau senilai Rp823.767.372,45 (394,57 m x Rp2.087.759,77).
- b. Pengadaan kabel minyak unit 3 dan 4 yang tidak termanfaatkan adalah 548,24 m (4.200,00 m - 1.764,31 m - 1.887,45 m), atau senilai Rp1.030.342.250,72 (548,24 m x Rp1.879.363,51).

Permasalahan lainnya yaitu pemahalan harga pengadaan kabel minyak senilai Rp11.084.518.656,75. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa keuntungan dan biaya *overhead* kabel minyak unit 1 adalah sebesar 91,14%, dan kabel minyak unit 3 dan 4 adalah 134,20%. Keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar bagi penyedia barang/jasa maksimal 15,00%, sehingga terjadi pemahalan harga kabel minyak senilai Rp11.084.518.656,75, yaitu kabel minyak unit 1 senilai Rp2.902.704.478,80 dan kabel minyak unit 3 dan 4 senilai Rp8.181.814.177,95.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan pengadaan kabel minyak sebesar Rp1.854.109.623,17, yaitu kabel minyak unit 1 yang tidak termanfaatkan sebesar Rp823.767.372,45 dan kabel minyak unit 3 dan 4 yang tidak termanfaatkan sebesar Rp1.030.342.250,72 dan pemahalan harga pengadaan kabel minyak sebesar Rp11.084.518.656,75, yaitu kabel minyak unit 1 sebesar Rp2.902.704.478,80 dan kabel minyak unit 3 dan 4 sebesar Rp8.181.814.177,95.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PJT II agar:

- a. Memproses pengenaan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - 1) *General Manager* Divisi PLTA yang tidak cermat dalam membuat HPS pengadaan kabel minyak unit 1 tahun 2016;

- 2) Kepala Divisi SDA & SDL yang tidak cermat dalam membuat HPS dan usulan penunjukan langsung kabel minyak unit 3 dan 4 tahun 2017;
 - 3) Manajer ULP yang tidak cermat dalam mengevaluasi persyaratan administrasi peserta lelang yang akan ditunjuk langsung sebagai pemenang pengadaan kabel minyak unit 3 dan 4 tahun 2017;
 - 4) Tim Pemeriksa Jasa Pemborongan/Jasa Konstruksi di lingkungan Unit Usaha PLTA yang tidak cermat dalam memeriksa sisa hasil pekerjaan kabel minyak unit 1 tahun 2016;
 - 5) Tim Manajemen Proyek di lingkungan PJT II yang tidak cermat dalam memeriksa hasil sisa pekerjaan kabel minyak unit 3 dan 4 tahun 2017; dan
 - 6) Kepala Gudang PLTA yang tidak cermat pada saat menerima barang yang akan disimpan di gudang.
- b. Menarik kelebihan pembayaran dari pelaksana atas pemahalan harga pengadaan kabel minyak sebesar Rp11.084.518.656,75, yaitu kabel minyak unit 1 sebesar Rp2.902.704.478,80 dan kabel minyak unit 3 dan 4 sebesar Rp8.181.814.177,95 dan selanjutnya menyetorkan ke kas perusahaan PJT II.

8. Investasi *water meter* tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp72.185.054.590,00 berpotensi memboroskan keuangan perusahaan (*Temuan No.C.6 atas Investasi Hal. 138*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu investasi pemasangan *water meter* tidak didukung dengan studi kelayakan, rencana pemasangan *water meter* tidak berdasarkan skala prioritas serta hasil pemasangan *water meter* belum dimanfaatkan sebagai dasar penagihan dan investasi pemasangan *Water Meter* hasil tidak sesuai Peraturan Menteri PUPR, sehingga memboroskan keuangan perusahaan sebesar Rp72.185.054.590,00. Sejak tahun 2016-2018 PJT II telah melakukan pemasangan *water meter* di titik pengambilan pemanfaat air dengan nilai investasi seluruhnya sebesar Rp72.185.054.590,00. Seharusnya pemasangan *water meter* di titik pengambilan air bukan tanggung jawab PJT II, namun pemasangan *water meter* merupakan tanggung jawab pemanfaat air. Pemasangan *water meter* oleh PJT II tidak disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta II yang menyatakan bahwa PJT II

diberi kewenangan memungut, menerima dan menggunakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk membiayai seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Selain itu juga dinyatakan bahwa kewajiban pemegang izin pemanfaat air diantaranya, melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran, pemanfaat air wajib menyediakan alat ukur yang menjamin ketepatan pengukurannya (telah dikalibrasi) dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak mulai berlakunya surat perjanjian dan segala biaya pengadaan dan peneraan serta pemeliharaan alat ukur tersebut menjadi beban biaya dan tanggung jawab pemanfaat air. Jika alat ukur belum terpasang karena kelalaian pemanfaat air dan atau rusak/tidak berfungsi maka pembayaran diperhitungkan berdasarkan volume maksimum, apabila alat ukur belum terpasang dan atau dalam keadaan rusak/tidak berfungsi selama tiga bulan berturut-turut maka pembayaran diperhitungkan berdasarkan dua kali volume maksimum, dapat disimpulkan bahwa PJT II telah melakukan investasi pemasangan *water meter* di titik pengambilan air yang merupakan kewajiban pemanfaat air, sehingga memboroskan keuangan perusahaan sebesar Rp72.185.054.590,00. Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan perusahaan sebesar Rp72.185.054.590,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PJT II agar mempertanggungjawabkan pemborosan keuangan perusahaan sebesar Rp72.185.054.590,00 kepada Menteri BUMN atas pengadaan *water meter* yang tidak memperhatikan ketentuan.